

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Di masa kerajaan dulu, sudah ada kebiasaan mengambil “upeti” dari rakyat kecil, yang masih berlanjut di masa Belanda ketika menguasai Nusantara (1811-1942) dan Zaman Inggris (1811-1816). Akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda, misalnya perlawanan Diponegoro (1825-1830), Imam Bonjol (1821-1837), Aceh (1873-1904) dan lain-lain.¹

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena itu perlu dihadapi dan ditangani dengan cara-cara yang luar biasa juga (*extra judicial action*). Perlakuan dan penanganan hukumnya pun harus dengan tindakan yang tegas dan berani dari para aparaturnya penegak hukumnya.²

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang serius, karena dapat membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan social, ekonomi masyarakat, politik bahkan pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas karena semakin lama tindak pidana korupsi,

¹ Topo Santoso, “Penulisan Karya Ilmiah Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance, Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang”, Jakarta, 2011, Hlm.101.

² Umar Sholahudin, “Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Progresif”, <http://umarsholahudin.com/eksaminasi-publik-terhadap-putusan-pengadilan-kasus-tindak-pidana-korupsi-dalam-perspektif-hukum-progresif/>, diunduh, 7 oktober 2018

korupsi sudah menjadi budaya dan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.³

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik, massif dan terstruktur sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas. Sesuai pendapat *Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg Acton)* dalam suratnya kepada *Bishop Mandell Creighton* menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara Korupsi dengan Kekuasaan yakni “*Power tends to corrupt, and absolut Power corrupts absolutely*” bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.⁴ Ungkapan tersebut adalah kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia. Jika melihat perjalanan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini, maka tidak dapat kita pisahkan dari peran penting Lembaga Peradilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas pokok di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang ditujukan kepadanya, tugas seperti itu dapat dinyatakan bahwa Hakim merupakan pelaksanaan inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Barda Nawawi Arief mengemukakan gagasan tentang konsep kekuasaan dalam arti luas yaitu “Kekuasaan negara untuk menegakan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”,

³ Ermansjah Djaja, “*Memberantas Korupsi Bersama KPK*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 2.

⁴ Ermansjah Djaja, “*Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm. 1.

dengan pengertian seperti ini, maka kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti “kekuasaan mengadili” (kekuasaan menegakan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum).⁵

Adapun sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Kemandirian para penyelenggara dilakukan dalam meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan dan kemampuan. Peradilan yang berkualitas merupakan produk dari kinerja para penyelenggara peradilan tersebut. Dalam menjatuhkan Putusan, Hakim seyogyanya harus berpedoman kepada ketentuan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang.

Sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶ Mengenai ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, pemberian ancaman pidana minimal khusus dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk memberikan efek jera kepada koruptor dan mencegah potensi terjadinya

⁵ Barda Nawawi Arief, “*Pokok-Pokok Pikiran Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*”, makalah, Hlm. 3.

⁶ Juniver Girsang, “*Penyalagunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*”, JG Publising, Jakarta, 2012, Hlm. 7-8.

korupsi, melihat korupsi di Indonesia telah berkembang secara *elitis, endemic, dan sistemik*.⁷

Sesuai pernyataan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Emerson Yuntho mengatakan berdasarkan data ICW, rata-rata koruptur hanya divonis 2 Tahun dan 9 Bulan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. ICW melakukan pemantauan selama semester I 2014 terhadap 210 kasus korupsi dengan 261 terpidana, ICW membagi 4 kategori vonis Pengadilan Tipikor, yakni vonis bebas, vonis ringan antara 1-4 Tahun, vonis sedang untuk 4-10 Tahun, dan vonis berat untuk hukuman 10 tahun keatas. Berdasarkan data tersebut, sebanyak 73,94% koruptor divonis ringan, 16,86% koruptor divonis sedang, 1,53% koruptor divonis berat dan 7,67% koruptor divonis bebas. Karena itu, lanjut Emerson Yuntho, pihaknya meminta Mahkamah Agung untuk menunjukkan keseriusanya menindak tegas pelaku korupsi dengan membuat surat edaran (SE) Mahkamah Agung atau Instruksi Ketua Mahkamah Agung agar Hakim menjatuhkan putusan maksimal terhadap pelaku dan pemiskinan melalui denda atau uang pengganti yang tinggi sesuai kesalahan. Selain itu perlu divonis berat sebanyak pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik, dana pensiun dan status kepegawaian bagi koruptor yang terbukti bersalah.⁸

⁷ *Op.,cit*, Ermansjah Djaja, Hlm. 25.

⁸ Media Indonesia, "Koruptor Dihukum Ringan"

<http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/2736/70-koruptor-dihukum-ringan-2014/08/04>. 8 Oktober 2018.

Koordinator badan pekerja ICW Danang Widoyoko di Jakarta, mengungkapkan hal senada menilai rendahnya putusan Hakim terhadap pelaku tindak korupsi menunjukkan kesadaran Hakim, bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan dapat menghancurkan kehidupan berbangsa, masih rendah pula. Hal itu dapat terjadi karena para Hakim juga dibesarkan atau dibentuk di lingkungan peradilan yang banyak melakukan praktik korupsi sehingga cenderung permisif terhadap praktik korupsi. Kesadaran Hakim bahwa korupsi merupakan kejahatan extra ordinary crime belum ada sehingga hukumannya ringan-ringan saja sehingga diskriminatif dengan kejahatan biasa, seperti pelaku pencurian atau perampokan yang mendapat hukuman tinggi. Hakim harus berpikir bahwa Putusannya akan membawa efek jera terhadap tindak pidana korupsi. Putusan Hakim yang tidak membawa efek jera memiliki andil menjerumuskan Bangsa Indonesia dalam kegelapan. Pidanaan terhadap penegak hukum yang melakukan korupsi, semestinya maksimal dan lebih berat ketimbang pelaku biasa yang bukan penegak hukum supaya ada fungsi preventif.⁹

Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi tampak berlawanan arah dengan efek jera sebagaimana dimaksudkan adanya hukum positif di dalam undang-undang. Salah satu penyebabnya, dan ini sering menjadi bahan “gerundelan publik” adalah hukuman yang dijatuhkan Hakim bagi para

⁹KPK, “*Hukuman Koruptor Terlalu Ringan, Korupsi Kejahatan Luar Biasa*”, <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1351-hukuman-koruptor-terlalu-ringan-korupsi-kejahatan-luar-biasa>), 8 Oktober 2018.

koruptor dipersepsikan belum sebanding dengan kejahatan luar biasa tersebut.¹⁰

Pemberantasan tindak pidana korupsi, harus dilakukan secara komprehensif, sebab berdasarkan penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dimulai dari tahap pencegahan/ usaha preventif, yaitu salah satunya dengan pengamalan spiritual keagamaan, dan untuk tahap penegakan hukum/ tindakan represif, bahwa beban pembuktian dalam persidangan di Pengadilan, harus dibebankan kepada Terdakwa, dan tidak lagi dibebankan kepada Jaksa. Jaksa hanya cukup membuat Dakwaan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, dan Terdakwalah yang harus membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus.

Kenyataan menunjukkan, bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan hingga kini, belum juga dapat dilaksanakan secara optimal karena selama ini lembaga pemerintah (dalam arti luas) yang menangani perkara tindak pidana korupsi, termasuk dunia peradilan, belum berfungsi secara efektif dan efisien. Bahkan harus diakui dengan jujur, adalah kenyataan bahwa masyarakat kehilangan *trust* kepada lembaga lembaga tersebut,

¹⁰ Lukas Siahaan, <http://www.facebook.com/LukasSiahaan.SH/posts/415819031776519>. 8 Oktober 2018.

manakala mereka acap kali menyaksikan kinerja bernuansa negatif mulai dari penyelidikan–penyelidikan penuntunan hingga pengadilan, yang dalam bahasa sehari-hari orang menyebutnya ”mafia peradilan”.

Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas-batas tertentu dan kriteria tertentu. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, peneliti sangat tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul **OPTIMALISASI PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI.**

2. Perumusan Masalah

- 2.1 Mengapa Hakim Tindak Pidana Korupsi Tidak Menjatuhkan Putusan Maksimal (berat) Terhadap Koruptor?
- 2.2 Bagaimana Cara Mengoptimalkan Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi?

3. Tujuan Penelitian

Dengan menelaah latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu:

- a. Untuk memahami dan menganalisis faktor penyebab Hakim tindak pidana korupsi tidak menjatuhkan putusan maksimal kepada Koruptor sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

- b. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana cara mengoptimalkan putusan Hakim tindak pidana korupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian, pada dasarnya adalah merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian, sehingga harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Sajian metode penelitian seyogyanya disistematisasikan dalam satu format yang terdiri dari:

a. Pendekatan Masalah

Zainudin Ali dalam bukunya menyebutkan bahwa “pada prinsipnya penelitian hukum mempunyai tipe penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat kenyataan kenyataan hukum dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dan interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi

temuan bahan non hukum bagi kepentingan penelitian atau penulisan hukum.⁴²

Dalam penelitian ini, Metode pendekatan masalah yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris/ sosiologis, yaitu penelitian yang lebih menekankan pada data primer dan data sekunder, adapun data primer diperoleh dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan Para Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus di Semarang Jawa Tengah, sedangkan data sekunder diperoleh dengan menelaah data mengenai putusan Hakim tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan Hukum Tetap (BHT), serta mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Spesifikasi Penelitian

Hal yang spesifik dalam penelitian ini adalah sifatnya yang diskriptif analitis. Penggunaan diskriptif diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang obyek yang diteliti. Suatu penelitian diskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.⁴³

⁴² Zainudin Ali, *“Metode Penelitian Hukum”*, Sinar Grafika, cetakan pertama, Jakarta, 2009, Hlm. 105.

⁴³ Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI Pres, Jakarta, 1981, hlm. 10.

Dalam penelitian ini, metode spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian deskriptif analitis, yaitu untuk memeriksa masalah hukum tertentu, dan memahami secara lebih mendalam dengan kajian-kajian terhadap masalah hukum dan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya masalah hukum itu di masyarakat. Hasil kajian diharapkan melahirkan pemikiran prospektif dalam kerangka pembaharuan hukum berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian.

c. Jenis Data

Oleh karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris/ sosiologis, maka jenis data yang sesuai adalah jenis data Primer dan sekunder yaitu melakukan wawancara secara mendalam dengan Hakim tindak pidana korupsi baik hakim karier maupun hakim ad hoc di Pengadilan khusus tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus di Semarang Jawa Tengah, sedangkan data sekunder berupa menganalisa putusan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dan buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer yaitu dengan cara melakukan wawancara yang mendalam dengan Hakim tindak pidana korupsi di Pengadilan

tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus di Semarang Jawa Tengah dan pengumpulan data sekunder yaitu menganalisa putusan perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap serta dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

e. Metode Analisis Data

Sesuai dengan spesifikasi penelitian kualitatif maka data yang disajikan kemudian dianalisis secara kualitatif pula berdasarkan permasalahan yang diteliti. Hasil analisisnya dituangkan dalam diskripsi yang menjelaskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

